



PUTUSAN

Nomor 0445/Pdt.G/2017/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

xxxxxxx bin xxxxxxx, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di RT. **xxxxxxx**, sebagai Pemohon;

Melawan

xxxxxxx bin xxxxxxx, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D.II, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di RT. **xxxxxxx**, namun sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0445/Pdt.G/2017/PA.Tlb mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal **xxxxxxx**, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 0445/Pdt.G/2017/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Tulang Bawang, Propinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 125/19/III/2005, Tanggal 24 Maret 2005;

2. Bahwa Sebelum menikah Pemohon berstatus Duda di tinggal mati dan mempunyai 2 orang anak sedangkan Termohon berstatus janda Cerai dan mempunyai 1 orang anak;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Kampung Tunggul Warga;

4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama "Nabila Rahmawati Binti Mundianto", Umur 13 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak Desember 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

a. Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;

b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

c. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon,

7. Bahwa pada bulan Juli 2013, terjadi pertengkaran / perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman Pemohon sedangkan Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 4 tahun ;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan telah berusaha untuk mencari Termohon, namun sampai dengan saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;

9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 0445/Pdt.G/2017/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**MUNDIANTO BIN SETROWIKROMO**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**SELI SELVIA BINTI ENDANG SOPANDI**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/19/III/2005 tanggal 24 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Fotokopi tersebut telah bermaterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1.-----Purwo Handoko Bin Sutarmin. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 0445/Pdt.G/2017/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, karena saksi keponakan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon menikah tahun 2003;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah Pemohon di Kampung Tunggal Warga;
- Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Saksi tidak pernah mendengar/melihat mereka bertengkar;
- Sepengetahuan saksi penyebabnya dikarenakan Termohon sering punya hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 tahun lalu;
- Selama pisah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin, bahkan keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi;
- Keberadaan Termohon sudah dicari tetapi tidak ada;
- Keluarga sudah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Suwanto Bin Sarjo. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, karena saksi tetangga Pemohon;
- Pemohon dan Termohon menikah tahun 2003;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah Pemohon di Kampung Tunggal Warga;
- Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Saksi tidak pernah mendengar/melihat mereka bertengkar;
- Sepengetahuan saksi penyebabnya dikarenakan Termohon sering punya hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun lalu;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 0445/Pdt.G/2017/PA.Tlb



- Selama pisah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin, bahkan keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi;
- Keberadaan Termohon sudah dicari tetapi tidak ada;
- Keluarga sudah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan segala perubahannya, dan Pasal 154 RBg. serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa ijin. Akibatnya, sejak Juli 2013 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, karena Termohon pergi dan tidak diketahui keberadaannya dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon di atas, Termohon tidak mengajukan jawaban karena selama persidangan Termohon tidak pernah hadir

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 0445/Pdt.G/2017/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak datangnya ternyata tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 RBg. ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut merupakan fakta yang tidak mengetahui langsung terjadinya percekcoan tetapi hanya mengetahui pisahnya Pemohon dengan Termohon, serta keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi dan alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 0445/Pdt.G/2017/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan ;
- Bahwa akibatnya sejak Juli 2013, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi baik di luar maupun di dalam wilayah Republik Indonesia, dan telah dicari ditempat keluarga Termohon tetapi tidak diketahui;
- Bahwa Pemohon telah diupayakan damai dengan menasehatinya oleh keluarganya dan juga dinasehati melalui Majelis Hakim, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian yang berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian Pemohon tersebut tidak

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 0445/Pdt.G/2017/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Termohon tidak membantah/mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan, ternyata Pemohon berketetapan untuk menceraikan Termohon dan tidak mempunyai itikad baik untuk kembali lagi dengan Termohon, sehingga Majelis menilai hal tersebut merupakan tanda kebenciannya yang tidak bisa dielakkan lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

Artinya : *"Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar dan Maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 Undang-undang Peradilan Agama, untuk kepentingan sidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim akan menentukan hari sidang berikutnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Peradilan Agama dengan segala perubahannya Jo. Pasal 35 PP. No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 0445/Pdt.G/2017/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Pemohon dan Termohon atau tempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Mundianto Bin Setrowikromo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Seli Selvia Binti Endang Sopandi) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1439 H., oleh kami Shobirin, S.HI., M.E.Sy., sebagai Ketua Majelis serta Arifin, S.HI. M.H., dan Fitri, S.H.I., M.H. sebagai Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Evi Andriyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

SHOBIRIN, S.HI., M.E.Sy.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 0445/Pdt.G/2017/PA.Tlb



Anggota Majelis

Anggota Majelis

ARIFIN, S.H.I., M.H.

FITRI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

EVI ANDRIYANI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6000,-

Jumlah : Rp 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 0445/Pdt.G/2017/PA.Tlb